

Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Muhammad Iftar Aryaputra, Dhian Indah Astanti
Fakultas Hukum Universitas Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020) 1-13.

© Muhammad Iftar Aryaputra, Dhian Indah Astanti



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Diterima: 5 Agustus 2020; Diterima: 28 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

Abstrak

Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan salah satu ciri dari sebuah negara hukum. Sebuah negara hukum harus mampu menghadirkan jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap orang. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan agar terwujud suatu pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi segenap orang. Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan jaminan yang diberikan kepada setiap orang, tanpa memandang status sosial yang dimiliki. Salah satu bentuk jaminan terhadap hak-hak konstitusional diimplementasikan dalam bentuk bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Sasaran dari bantuan hukum menurut ketentuan UU Bantuan Hukum adalah anggota masyarakat miskin. Realitas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang tidak/belum memanfaatkan bantuan hukum, dikarenakan berbagai faktor. Mulai dari ketidakpahaman, ketidaktahuan, sampai keengganan berhubungan dengan kerumitan prosedur, menjadikan bantuan hukum tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat miskin. Di sisi lain, pemerintah telah menyediakan anggaran bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan kasus hukum melalui program bantuan hukum. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran bantuan hukum dari pemerintah melalui organisasi bantuan hukum yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM, menjadikan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah dan *stake holder* terkait, agar dapat mengoptimalkan peran bantuan bagi masyarakat miskin.

Kata kunci:

Bantuan Hukum; Perkara Hukum; Masyarakat Miskin

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Semarang,
Kota Semarang

Surel

iftar_aryaputra@usm.ac.id

Abstract

The guarantees of constitutional rights are one of the characteristics of a rule of law. A rule of law must be able to provide guarantees for everyone's constitutional rights. With this guarantee, it is hoped that recognition, guarantees, protection, and legal certainty will be fair for all people. Guarantees of constitutional rights are guarantees given to everyone, regardless of their social status. One form of guarantee for constitutional rights is implemented in the form of legal aid. Legal aid is a legal service that is provided free of charge. The target of legal aid according to the provisions of the Legal Aid Act is members of the poor. The fact shows that there are still many poor people who do not/have not utilized legal aid, due to various factors. Starting from misunderstanding, ignorance, and reluctance related to procedures, making legal assistance inaccessible to the poor. On the other hand, the government has provided a budget for the poor who are dealing with legal cases through legal assistance programs. The non-maximum absorption of legal aid budget from the government through the organization of legal aid registered with the Ministry of Law and Human Rights has made it a challenge for the government and related stakeholders to optimize the role of aid for the poor.

Keywords: *legal aid; legal cases; the poor*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Salah satu permasalahan yang menjadi masalah klasik adalah persoalan di bidang sosial, terutama yang berkaitan dengan statistik kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), didapatkan fakta bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2019 sebesar 9,41 persen dari total seluruh penduduk Indonesia, yaitu berjumlah kurang lebih 25,14 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa potret kemiskinan masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia.

Cukup tingginya angka kemiskinan di negeri ini, berpotensi untuk menjadi faktor kriminogen, yaitu faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Hal ini telah lama dipelajari oleh para filsuf, yang mencoba mengkaitkan antara kemiskinan dengan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Bahkan sejak zaman klasik hingga bergeser pada era modern, studi mengenai kejahatan menyatakan bahwa ada korelasi sosial antara kemiskinan dengan kejahatan.

Beberapa filsuf klasik kenamaan, seperti Plato dan Aristoteles sudah sejak lama menyatakan bahwa ada kaitan antara kejahatan dan kesejahteraan. Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2001), Plato pernah mengemukakan, emas dan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Semakin banyak manusia mementingkan kekayaan, semakin merosot penghargaan terhadap kesucilaan. Pemikiran Plato, didukung oleh muridnya, yaitu Aristoteles yang mengemukakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan bertujuan untuk kemewahan. Menginjak pada tahun masehi, Thomas Aquino (1226-1247) memberikan suatu pernyataan bahwa terdapat korelasi antara kemiskinan dan kejahatan. Dari beberapa pendapat di atas, menunjukkan bahwa sejak dulu, kemiskinan telah dipandang sebagai salah satu faktor yang mendorong

terjadinya kejahatan. Dengan demikian, maka tidak berlebihan apabila kemiskinan berpotensi untuk menjadikan seseorang melakukan tindakan kriminal.

Dalam konteks kriminologi, dikenal kejahatan-kejahatan yang sering dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah. Kejahatan model ini sering diistilahkan sebagai kejahatan jalanan (*street crime*), kejahatan kerah biru (*blue collar crime*), atau ada juga yang mengistilalkannya dengan kejahatan warungan. Model kejahatan ini lebih sering dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah, dibanding masyarakat lapisan atas. Walaupun dalam masyarakat kelas atas pun juga ada kejahatan yang oleh Sutherland diistilahkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Apabila hal demikian terjadi, kemudian akan menimbulkan masalah baru, yaitu berkaitan dengan jaminan terhadap hak pelaku kriminalitas dari kalangan masyarakat tidak mampu. Sebagai bagian dari warga negara, maka hak-hak konstitusional setiap warga negara akan dijamin sepenuhnya oleh negara. Di sini negara harus hadir untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, tanpa terkecuali terhadap anggota masyarakat dari golongan tidak mampu, yang sedang berhadapan/ bersengketa dengan hukum.

Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan salah satu ciri dari sebuah negara hukum. Sebuah negara hukum harus mampu menghadirkan jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap penduduknya. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan ada pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi segenap orang yang berada di wilayahnya. Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan jaminan yang diberikan kepada setiap orang, tanpa memandang status sosial yang dimiliki seseorang. Salah satu bentuk jaminan terhadap hak-hak konstitusional diimplementasikan dalam bantuan hukum.

Pada hakikatnya, bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Hal ini berarti baik orang mampu maupun tidak mampu, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum guna memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Bukan menjadi suatu masalah apabila yang sedang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang memiliki kekuatan finansial yang cukup. Mereka bisa menggunakan jasa bantuan hukum dengan mudah, untuk memperjuangkan perkaranya. Namun di sisi lain, banyak anggota masyarakat yang berada dalam kondisi tidak menguntungkan (baca: tidak mampu/masyarakat miskin), tidak mampu untuk mengakses keadilan, karena ketiadaan finansial untuk mendapatkan akses bantuan hukum.

Apabila ada masyarakat miskin yang membutuhkan jasa bantuan hukum, negara harus hadir untuk memberikan akses bantuan hukum bagi para pencari keadilan. Bukankah setiap individu, tanpa memandang status sosial, memiliki hak-hak yang sama di mata hukum? Dengan demikian, jaminan terhadap hak-hak seseorang yang sedang berurusan/ berhadapan dengan hukum juga ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk menjamin hak-hak anggota masyarakat yang tergolong kurang mampu, negara memberikan jaminan tersebut dalam bentuk bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Terkait dengan bantuan hukum, telah ada UU yang mengaturnya, yaitu UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum pada prinsipnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang apabila memiliki kasus/sengketa hukum. Hal ini dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, bantuan hukum merupakan

hak bagi setiap orang, tanpa memandang status sosial maupun suku, ras, dan agama.

Dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya ditulis UU BH), bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (LBH atau Organisasi Bantuan Hukum) secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. UU BH pada hakikatnya merupakan UU yang dibentuk dengan dasar filosofi untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat miskin/tidak mampu yang sedang berurusan dengan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU BH ditujukan terhadap masyarakat miskin.

Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin dilakukan dalam bentuk advokasi oleh advokat atau paralegal dari LBH atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Tidak semua LBH maupun OBH ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Berdasarkan ketentuan dalam UU BH, hanya LBH atau OBH yang lolos verifikasi dan terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Bagi LBH atau OBH yang telah diverifikasi dan terakreditasi, selanjutnya akan diberikan dana bantuan hukum oleh pemerintah. Dana dari pemerintah itulah yang kemudian akan digunakan oleh para pemberi bantuan hukum untuk membiayai proses beracara di pengadilan.

Namun realitas di lapangan, masih banyak warga miskin berhadapan dengan hukum, tidak memanfaatkan dengan baik bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU BH. Hal ini sering ditemui dalam beberapa pengamatan di Pengadilan Negeri Semarang. Masih ada perkara pidana yang melibatkan masyarakat miskin, tidak didampingi oleh advokat. Menurut Direktur Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang, Agus Saiful Abib, masih banyak warga masyarakat ketika berhadapan dengan hukum, tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum. Ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya adalah:

- a. kurang optimalnya informasi bantuan hukum dari pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang program bantuan hukum;
- b. adanya kekhawatiran menjadi korban penipuan dari pemberi bantuan hukum; dan
- c. terdapatnya stigma negatif terhadap advokat lawyer, misalnya bayaran mahal, hanya mencari keuntungan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, sampai di sini dapat dinyatakan bahwa bantuan hukum belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan oleh masyarakat miskin yang sedang dalam permasalahan hukum. Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan hukum pada tahun 2020 sebesar Rp. 53.672.776.000 (lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta, tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Dana tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada pemberi bantuan hukum yang terdiri atas Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan jasa bantuan hukum.

Terkait dengan pemberi bantuan hukum, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa pada periode tahun 2019- 2021, telah ada 524 pemberi bantuan hukum yang diverifikasi dan terakreditasi, yang kesemuanya tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Hukum dan

HAM RI Nomor: M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021 (Rahayu, 2020).

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, idealnya masyarakat miskin yang sedang berperkara hukum dapat mengakses bantuan hukum cuma-cuma. Minimnya sosialisasi dapat menjadi kendala, sehingga informasi bantuan hukum cuma-cuma tidak akan diterima secara maksimal oleh warga masyarakat. Realitas demikian dapat ditemukan pada masyarakat di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Masih banyak warga di kelurahan tersebut yang tidak memahami akses bantuan hukum ketika dirinya atau keluarganya bermasalah dengan hukum.

Berdasarkan data yang dihimpun dari kecamatan tembalang secara daring, Kelurahan Sendangmulyo, merupakan salah satu wilayah kelurahan yang berada dalam Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dengan luas wilayah sebesar 358,57 Ha, Kelurahan Sendangmulyo merupakan wilayah terluas keempat setelah Kelurahan Rowosari, Meteseh, dan Tandang. Walaupun secara luas wilayah, kelurahan Sendangmulyo merupakan wilayah keempat terluas di Kecamatan Tembalang, namun secara total jumlah penduduk, Kelurahan Sendangmulyo merupakan wilayah dengan penduduk terbesar di Kecamatan Tembalang, dengan 40.902 jiwa, atau sekitar 20,94 % jumlah penduduk di Kecamatan Tembalang sampai akhir tahun 2019. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, dapat terjadi suatu kemungkinan dimana sosialisasi bantuan hukum tidak berjalan secara maksimal.

Oleh karena masih adanya kekurangan dalam mensosialisasikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Semarang berupaya untuk membantu pemerintah dalam hal memberikan sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat melalui program tri dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan bentangan uraian di atas, maka permasalahan utama yang diangkat, yaitu: bagaimana mekanisme pengajuan bantuan hukum cuma-cuma? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pengajuan bantuan hukum Cuma-Cuma.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Juni 2020, dengan sasaran warga masyarakat wilayah RW XIX, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Pemilihan kelurahan Sendangmulyo sebagai lokasi kegiatan, dikarenakan Kelurahan Sendangmulyo merupakan wilayah dengan penduduk terbesar di Kecamatan Tembalang, yakni 20,94 % dari keseluruhan warga masyarakat di Kecamatan Tembalang.

Secara garis besar, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap:

a. Pra Kegiatan

Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan

tema kegiatan dan lokasi pengabdian. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan penyuluhan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga miskin, sedangkan lokasi pengabdian yang dipilih adalah Wilayah RW XIX Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Setelah penentuan tema dan lokasi pengabdian, maka langkah awal kegiatan secara konkret berupa:

1. Tim melakukan penjajagan/survey pendahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian. Kegiatan ini bertujuan guna mendapatkan persetujuan dari mitra pengabdian.
 2. Dalam survey tersebut, tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra.
 3. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini.
 4. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan.
 5. Tim akan membuat rencana program yang tepat dan menyesuaikan dengan karakteristik tema pengabdian yang akan dilaksanakan, dalam bentuk usulan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- b. Pelaksanaan
- Kegiatan pelaksanaan adalah inti dari pengabdian ini. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah tim mendapatkan ijin dan mengidentifikasi masalah yang ada pada mitra, tim memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi tanya jawab.
- c. Evaluasi Kegiatan
- Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh penguatan pemahaman terhadap peserta tentang materi bantuan hukum. Hal ini dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta pengabdian. Dari jawaban-jawaban yang diberikan, maka tim dapat menilai apakah terjadi penguatan pemahaman warga terhadap bantuan hukum.

LUARAN

Luaran kegiatan ini yaitu terjadinya penguatan pemahaman warga masyarakat di wilayah RW XIX Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berkaitan dengan bantuan hukum secara cuma-cuma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bantuan Hukum dan Kaitannya dengan Negara Kesejahteraan

Konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) menempatkan negara dengan amanah untuk memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, negara harus bisa memastikan setiap rakyatnya untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Bukan hanya kesejahteraan dalam bidang perekonomian semata, melainkan dalam perspektif yang luas, juga harus mampu memberikan kesejahteraan dalam hal jaminan terhadap hak-hak rakyatnya. Di sini, negara harus memastikan setiap rakyatnya dalam mendapatkan hak-haknya, tanpa adanya diskriminasi status, kelas ekonomi, maupun perbedaan lain (Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, 2019).

Dengan demikian, negara tidak hanya mengurus pemerintahan saja. Melainkan negara juga harus menjadi “pelayan” bagi rakyatnya. Hal ini ditegaskan oleh Daniel Panjaitan, yang menyatakan bahwa negara harus

mampu untuk menjadi “pelayan” rakyatnya. Tujuannya adalah, agar didapatkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan hidup (Panjaitan, 2007).

Ruang lingkup dari tugas sebuah negara sangat luas, karena bisa melingkupi aspek ideologi, politik, ekonomis, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta beberapa bidang strategis lainnya. Salah satu aspek yang harus diperhatikan, dalam rangka pelaksanaan tugas negara adalah jaminan terhadap akses keadilan bagi setiap orang yang sedang berperkara dengan hukum.

Akses keadilan merupakan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28 D ayat 1, yang pada pokoknya menyatakan setiap orang berhak mendapatkan jaminan hukum. Bahkan dalam pasal *aquo*, negara juga harus memberikan jaminan perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil.

Jaminan terhadap akses keadilan bagi setiap orang, merupakan hak asasi yang menjadi bagian dari konsep *welfare state*. Oleh karenanya, negara harus mampu menghadirkan jaminan terhadap akses keadilan bagi setiap orang yang membutuhkan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan jaminan terhadap setiap orang dalam mengakses keadilan yaitu melalui program bantuan hukum (*legal aid*).

Di Indonesia, masalah bantuan hukum telah dilembagakan melalui pranata UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya ditulis UU BH). Sejak diundangkannya UU tersebut, telah banyak terjadi kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang bantuan hukum cuma-cuma yang ditujukan bagi masyarakat miskin.

Menurut UU BH, bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dengan demikian, bantuan hukum memiliki tiga kriteria, yaitu:

- a. Ada jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum;
- b. Diberikan secara cuma-cuma;
- c. Ditujukan untuk penerima bantuan hukum

Dalam undang-undang, dijelaskan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Melihat dari definisi bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Bantuan Hukum, maka UU Bantuan Hukum pada hakikatnya ditujukan untuk masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Peruntukkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU BH bagi masyarakat miskin juga dapat kita ketahui secara jelas dalam konsideran UU *aquo*. Dalam konsideran ditegaskan bahwa, yang pada pokoknya, negara memberikan jaminan terhadap hak konstitusional yang sama bagi setiap orang sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam poin ini, maka jelas setiap orang tanpa memandang status sosial, memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain itu, dalam konsideran juga ditegaskan, khusus bagi orang miskin,

jaminan-jaminan sebagaimana dimaksud di atas, menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari negara. Hal ini merupakan perwujudan akses terhadap keadilan.

Oleh karena *adressat* bantuan hukum sebagaimana dimaksud oleh UU BH adalah masyarakat miskin, maka ruang lingkup bantuan hukum hanya sebatas pada jasa hukum cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat miskin, yang menghadapi masalah hukum. Masalah hukum dapat berupa masalah hukum keperdataan, pidana, maupun tata usaha negara, baik yang berada dalam ranah pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU BH, bahwa yang dimaksud orang miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.

Program bantuan hukum cuma-cuma tidak bisa dijalankan oleh semua pemberi bantuan hukum. Menurut ketentuan UU BH, pelaksanaan bantuan hukum hanya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat, seperti:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program bantuan hukum.

b. Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh BKBH FH USM

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Semarang. BKBH FH USM merupakan lembaga bantuan hukum kampus yang menjalankan fungsi bantuan hukum sebagaimana dimaksud oleh UU BH.

BKBH FH USM secara resmi menjadi bagian dari pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud oleh UU BH. Semua persyaratan dalam UU BH telah terpenuhi. Sebagai bagian dari Yayasan Alumni Undip, dengan nomor akta pendirian No. 4 tahun 1987 dengan notaris J. Kartini Sujendro, S.H., maka jelas bahwa BKBH FH USM berbentuk badan hukum. Selain itu, BKBH FH USM telah meraih akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018. Sebagai bagian dari Yayasan Alumni Undip, BKBH FH USM diberikan ruang khusus agar klien merasa nyaman untuk memberikan keterangan kepada tim BKBH ketika melakukan konsultasi hukum.

Sebagai salah satu pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi, maka BKBH USM mendapatkan sumber pendanaan dari Kementerian hukum dan HAM RI. Selain itu, BKBH juga mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan diberikannya anggaran bantuan hukum bagi BKBH FH USM, hal ini sangat membantu bagi BKBH dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum.

Sebagai organisasi pemberi bantuan hukum, BKBH FH USM memiliki persyaratan bagi klien yang ingin meminta bantuan hukum secara cuma-cuma. Pada prinsipnya, semua persyaratan yang ditetapkan oleh BKBH mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU BH. Dalam ketentuan UU BH,

syarat untuk mengajukan bantuan hukum telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UU BH, yaitu:

- a. adanya permohonan tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Syarat surat keterangan miskin, dimaksudkan agar bantuan hukum tidak salah sasaran. Khusus untuk permohonan tertulis, BKBH telah mempersiapkan formulir permohonan, dengan demikian apabila ada klien yang meminta bantuan hukum, klien hanya tinggal menulis uraian-uraian yang dibutuhkan.

Teknis/mekanisme pengajuan permohonan bantuan hukum kepada BKBH FH USM dibuat semudah mungkin bagi masyarakat. Dalam arti, orang yang bermaksud meminta bantuan hukum, tidak perlu datang sendiri, melainkan bisa diwakilkan dengan orang lain. Namun untuk penandatanganan formulir pendaftaran dan surat kuasa haruslah orang yang bersangkutan (tidak bisa diwakilkan). Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan masyarakat yang akan menggunakan jasa BKBH. Karena pernah suatu ketika BKBH mendapatkan klien yang sudah dalam proses tahanan di LP Kedungpane, kemudian perwakilan dari klien (keluarga klien) datang kepada BKBH untuk meminta bantuan hukum.

Terhadap setiap perkara yang dimintakan pendampingan hukum (litigasi) di pengadilan, apabila klien berasal dari masyarakat miskin, maka BKBH tidak akan menarik biaya. Hal ini dikarenakan BKBH telah diberikan dana oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Pemprov Jateng, dan Pemkot Semarang. Namun apabila klien berasal dari masyarakat mampu, maka besaran biaya bantuan hukum akan menyesuaikan dengan karakteristik perkara yang dihadapi. Namun menurut Agus Saiful Abib, Direktur BKBH FH USM. Rata-rata untuk kasus perceraian berkisar diangka lima juta rupiah. Namun hal ini tidak bisa disamaratakan. Karena masing-masing perkara memiliki karakteristik berbeda. Apalagi untuk perkara pidana, bisa lebih besar biayanya.

c. Pembahasan

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa tridharma perguruan tinggi merupakan kewajiban setiap perguruan tinggi yang dibebankan kepada tenaga pendidik (dosen) berupa kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Semarang bekerjasama dengan BKBH FH USM, merupakan salah satu bentuk implementasi dari tridharma perguruan tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, dilihat dari aspek kelayakan, maka tim FH USM yang bekerjasama dengan BKBH FH USM memiliki kompetensi yang layak untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai bantuan hukum.

Pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk penyuluhan hukum, dengan mengusung tema tentang bantuan hukum. Sedangkan judul yang diangkat yaitu "Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma". Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 20 Juni 2020.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan dasar hasil survey yang telah tim lakukan sebelumnya mengenai masalah bantuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara tim dengan beberapa warga masyarakat di Rukun Tetangga (RT) yang berada di wilayah RW XIX, didapatkan fakta bahwa secara umum, warga masyarakat telah mengetahui ada bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat miskin yang diberikan oleh LBH, namun mereka tidak mengetahui bagaimana prosedur apabila ingin meminta jasa bantuan hukum tersebut. Berangkat dari hasil survey yang tim lakukan, maka selanjutnya tim mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan.

Kegiatan penyuluhan hukum ini, dilakukan dengan mengumpulkan perwakilan dari masing-masing RT di wilayah RW XIX Kelurahan Sendangmulyo. Di wilayah RW XIX Kelurahan Sendangmulyo, terdapat 12 RT. Adapun jumlah warga yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 14 orang, terdiri dari perwakilan 12 RT di wilayah RW XIX Kelurahan Sendangmulyo ditambah 2 orang dari pengurus RW XIX.

Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai pemahaman tentang bantuan hukum. Namun sebelum dilakukan pemaparan mengenai bantuan hukum, tim sempat bertanya kepada beberapa warga yang mengikuti kegiatan, mengenai bantuan hukum. Secara garis besar, warga yang mengikuti kegiatan sudah mengetahui adanya bantuan hukum. Namun mereka tidak mengetahui prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, apabila sedang mengalami masalah hukum. Berangkat dari hal tersebut, tim kemudian menjelaskan mengenai pemaparan tentang bantuan hukum.

Dalam pemaparan awal, tim menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai bantuan hukum dan dasar hukum dari bantuan hukum. Masalah bantuan hukum pada dasarnya telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut ketentuan UU *aquo*, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang yang masuk dalam katagori miskin. Dalam UU BH, mereka yang dikategorikan orang miskin atau kelompok orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan berusaha, dan/atau perumahan. Dengan demikian, bantuan hukum hakikatnya merupakan hak setiap warga negara yang tergolong dalam katagori miskin.

Setelah menjelaskan mengenai gambaran umum tentang bantuan hukum, maka selanjutnya tim menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud UU Bantuan Hukum tidak dapat dijalankan oleh setiap lembaga bantuan hukum. Berdasarkan ketentuan UU, bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum berupa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi bantuan hukum.

Tim juga menjelaskan bahwa tidak semua pemberi bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum. Hal ini dikarenakan ada persyaratan yang harus dipenuhi dari pemberi bantuan hukum. UU BH menegaskan bahwa persyaratan pemberi bantuan hukum dapat memberikan jasa bantuan hukum cuma-cuma apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Berbadan hukum;

2. Terakreditasi;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program bantuan hukum.

Salah satu lembaga bantuan hukum yang telah mendapat ijin dari Kementerian Hukum dan HAM RI adalah BKBH FH USM. Dengan demikian, setelah menjelaskan tentang bantuan hukum, tim FH juga menjelaskan tentang BKBH FH USM. Sebagai lembaga bantuan hukum kampus, maka BKBH FH USM tidak mencari profit (*non profit oriented*). Karena pada dasarnya, setiap bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada klien dengan katagori tidak mampu (miskin), merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai ketentuan UU Bantuan Hukum, maka untuk dapat menerima jasa bantuan hukum cuma-cuma, dalam ranah litigasi, BKBH FH USM mensyaratkan adanya surat keterangan miskin. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU BH. Namun apabila klien hanya berkonsultasi mengenai perkara yang dihadapi, maka BKBH FH USM tidak memungut biaya sepeserpun. Pemungutan biaya hanya diperuntukkan bagi klien yang mampu dan bantuan hukum yang diberikan sudah sampai tahap litigasi di persidangan. Dengan demikian, apabila sebatas konsultasi masalah hukum, tidak akan dipungut biaya.

Untuk meminta jasa bantuan hukum cuma-cuma melalui BKBH FH USM, calon klien cukup mempersiapkan foto copy KTP, surat keterangan miskin, dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh BKBH FH USM. Namun apabila klien berasal dari golongan mampu, maka tidak diperlukan surat keterangan miskin. Proses selanjutnya, dari tim BKBH akan menunjuk advokat yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dalam BKBH USM, terdapat sejumlah 5 (lima) orang advokat yang memiliki kompetensi berbeda, yaitu kompetensi dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi. Dengan demikian, BKBH dianggap layak untuk menerima segala jenis perkara hukum, baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Setelah memberikan penjelasan, kemudian diberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan. Dalam sesi tanya jawab, terdapat dua pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan warga. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan prosedur pengajuan bantuan hukum cuma-cuma di BKBH FH USM dan kriteria bantuan hukum cuma-cuma bagi warga.

Untuk semakin memberikan penguatan pemahaman terhadap warga masyarakat, tim juga memberikan sosialisasi bantuan hukum dalam bentuk *flyer*. Adapun *flyer* dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1: *Flyer* halaman 1

BIRO KONSULTASI & BANTUAN HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Semarang

Biro Konsultasi & Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Semarang, merupakan lembaga bantuan hukum kampus yang bersifat non profit. Bergerak di bidang jasa bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Kami telah terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018. Didukung dengan advokat-advokat yang handal dibidangnya, kami senantiasa memberikan layanan jasa hukum terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

Bantuan Hukum Cuma-Cuma? Apa syaratnya?

1. Mengisi formulir yang telah disediakan;
2. Mengisi surat kuasa yang telah disediakan;
3. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
4. Membawa berkas/dokumen pendukung terkait perkara;
4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma (gratis).

BKBH Law Office
Kampus Universitas Semarang (USM)
Jl. Soekarno Hatta Semarang

Contact us:
Agus Saiful Abib, S.H., M.H. (082301307272)

Konsultasi hukum GRATIS

Gambar 2: Flyer halaman 2

BIRO KONSULTASI & BANTUAN HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Semarang

PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

1. masyarakat berperkara hukum (perkara pidana/perdata/lata usaha negara)
2. menceritakan duduk perkara secara jujur kepada tim BKBH FH USM (tidak dipungut biaya)
3. sepakat untuk menggunakan jasa BKBH FH USM
4. membawa fotocopi KTP, mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan surat kuasa yang telah disediakan
5. bagi masyarakat tidak mampu yang ingin mendapat bantuan hukum cuma-cuma, WAJIB membawa SKTM

bantuan hukum diberikan BKBH FH USM

Contact us:
Agus Saiful Abib, S.H., M.H. (082301307272)

Flyer tersebut berisikan prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum cuma-cuma melalui BKBH FH USM. Diharapkan dengan adanya sosialisasi secara langsung maupun melalui flyer akan semakin menambah pemahaman warga masyarakat mengenai masalah bantuan hukum.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya, warga RW XIX Kelurahan Sendangmulyo, telah mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Namun warga tidak mengetahui pemahaman sebenarnya mengenai bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum. Oleh karena itu, dengan memberikan pemahaman kepada warga masyarakat mengenai bantuan hukum, warga masyarakat akan memahami mengenai bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana dimaksud UU Bantuan Hukum. Tentu akan menjadi hal yang disayangkan apabila anggaran pemerintah untuk bantuan hukum cuma-cuma tidak terserap maksimal.

Masyarakat juga perlu mengetahui informasi yang lengkap mengenai proses tata cara/mechanisme/pengajuan permohonan bantuan hukum cuma-cuma yang ditujukan oleh LBH atau organisasi kemasyarakatan. Hal ini penting diketahui oleh warga, mengingat masih ada anggapan bahwa mekanisme permohonan bantuan hukum cuma-cuma terlalu berbelit-belit. Padahal apabila masyarakat memahami dengan baik, maka prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum cuma-cuma tidak sulit seperti yang dibayangkan.

REKOMENDASI

Perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan khususnya kepada para warga lain yang masih awam mengenai bantuan hukum, sehingga masyarakat umumnya dan peserta pengabdian khususnya lebih merasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

D. Panjaitan, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia-Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo

Perundang-Undangan

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Jurnal Ilmiah

Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, A. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31, 252-266.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/32986/25629>

Rahayu, I. (2020). Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum. *Rechtsvinding*.
[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/REFLEKSI_SEMBILAN_TAHUN_UU_BANTUAN_HUKUM .pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/REFLEKSI_SEMBILAN_TAHUN_UU_BANTUAN_HUKUM.pdf)

Website

Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019, diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/download.html?nrbvfeve=MTYyOQ%3D%3D&sdfs=ldjfdifsdkfahi&twoadfnorfeauf=MjAyMCowNioyNyAwOToyMzooNQ%3D%3D>, pada 27 Juni 2020.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Total Anggaran Bantuan Hukum, diakses dari <https://sidbankum.bphn.go.id/> pada 20 Juni 2020.

Kecamatan Tembalang, Grafis dan Penduduk, diakses dari <http://kectembalang.semarangkota.go.id/geografis-penduduk> pada 9 Juli 2020.